

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 98 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN PELAYANAN TERPADU LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelayanan publik yang prima di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan yang tersebar di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu dilakukan pengembangan pelayanan terpadu;

c. bahwa pengembangan pelayanan terpadu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan dalam rangka membangun sistem pelayanan terpadu yang sistematis dan terintegrasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengembangan Pelayanan Terpadu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa



Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGEMBANGAN PELAYANAN TERPADU LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**
- KESATU** : Menetapkan Tim Pengembangan Pelayanan Terpadu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Jadwal penugasan Tim Pengembangan Pelayanan Terpadu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan ditetapkan lebih lanjut oleh Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KELIMA** : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Desember 2016.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016 terhitung Sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 April 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan;
3. Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi;
4. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia;
5. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah;
2. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
5. PPK Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG TIM  
PENGEMBANGAN  
PELAYANAN TERPADU  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

NOMOR : 98 TAHUN 2016

TANGGAL : 20 April 2016

TIM PENGEMBANGAN PELAYANAN TERPADU LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama
1	Penanggungjawab	: Ikak Gayuh Patriastomo
2	Ketua	: M. Aris Supriyanto
3	Supervisor	: 1. Mirna Medita Endikasari 2. Arso Hadi Wardono 3. Samudra Gunadharma 4. Erlangga Aninditya 5. Satriyo Wibowo 6. Devi Yanurida 7. Arif Budiman 8. Muhammad Sukron Arif 9. Sari Melani 10. Resa Anggriani 11. Andy Martanto 12. Nuraini Darmastuti 13. Adreng Kusuma Ayuningtyas 14. Festiana Niyanti 15. Imam Arumsyah 16. Agita Marelia Ulfa 17. Yuyu Yulianti 18. Rusli Maryadi 19. Anastasia Citra Puspita 20. Ketsia Aprilianny Laya 21. Jochanan Setyo Adhi Nugroho 22. Indah Suci Pratiwi 23. Sarah Arlina 24. Deasy Rachmawati 25. Dara Kumala Arumbuana 26. Tito Sulistyو 27. Himawan Giri Dahlan 28. Muhammad Harris

		<ul style="list-style-type: none"> <li>29. Mustika Rosalina Putri</li> <li>30. Sri Aditya Nur Pratama</li> <li>31. Mohamad Irvan Faradian</li> <li>32. Sugianto</li> <li>33. Donald Sutanto Panjaitan</li> <li>34. Anita Carolin</li> <li>35. Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya</li> <li>36. Anatasia</li> <li>37. Heldi Yudiyatna</li> <li>38. Miftah Irfaniah</li> <li>39. Umi Nurnaeni</li> <li>40. Yohana Surat Payon Philips</li> <li>41. Dian Rahmayanti</li> <li>42. Mia Adhi Paramitha</li> <li>43. Lintong Janji Natogu Sinambela</li> <li>44. Fajar Adi Hemawan</li> <li>45. Ranto</li> <li>46. Muhamad Dwi Sumanto</li> <li>47. Nandang Sutisna</li> <li>48. Ratna Ayu Maruti</li> <li>49. Mochammad Andhika Rangga Lazuardi</li> <li>50. Vina Da'watul Aropah</li> <li>51. Edi Kristiyanto</li> <li>52. Ade Rizky Emirsyah</li> <li>53. Rinaldi Morintosh</li> <li>54. Robby Darmawan</li> <li>55. Angga Widita Amirul</li> </ul>
4	<i>Customer Service Umum</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mario Duwi Cahyo</li> <li>2. Ermawanto</li> <li>3. Hilma Oktaviani</li> <li>4. Mukti Herlambang</li> <li>5. Ivana Suprpto</li> <li>6. Katriasih Dwi Hartati</li> <li>7. Prima Salti</li> <li>8. Setiawan Rahandi Sabri</li> <li>9. Rini Handriyani</li> <li>10. Mhd Irsan</li> <li>11. Hilman Fazri</li> <li>12. Aninditya Widya Sismiati</li> <li>13. Intan Dana Lestari</li> <li>14. Tri Tarwoco</li> <li>15. Indro Wicaksono</li> <li>16. Anita Meilani</li> <li>17. Erin Pratiwi Yulianti</li> <li>18. Siti Rohana</li> <li>19. Sulmiari</li> </ul>



		<ol style="list-style-type: none"><li>20. Rita Agustini Sumardi</li><li>21. Ikbal Amaludin</li><li>22. Gunawan Fredyasto</li><li>23. Elvi Egyasti</li><li>24. Yan Ari Wibowo</li><li>25. Koco Doyo Mielopo</li><li>26. Ichwan Fajar Harika</li><li>27. Ardian Hoppin Sitompul</li><li>28. Benny Leopold Dumais</li><li>29. Rasmita Juliana Sitepu</li><li>30. Makkiyah Farizqi</li><li>31. Angga Sanjaya Lingga</li><li>32. Dede Agustina Muhajirin</li><li>33. Imelda Liliana</li><li>34. Mieke Eka Putri</li><li>35. Agung Ismail</li><li>36. Angky Dwi Seffyanto</li><li>37. Desi Kartika</li><li>38. Seno Haryo Wibowo</li><li>39. Fenita Enggraini</li><li>40. Ilvia Restu Utami</li><li>41. Okritra Purwantari Rahayu</li><li>42. Tino Yuka Aldila</li><li>43. Lailatul Mufarokhah</li><li>44. Cecep Hendar Supriadi</li><li>45. Reza Alwan Affandi</li><li>46. Ria Ayuningrum</li><li>47. Wening Dyah Capriani Hapsari Dewi</li><li>48. Meylina Putri Fibisari</li><li>49. Eva Nurdiana Agustini</li><li>50. Eva Ayuga Ningrum</li><li>51. Mahfuzan Zakaria</li><li>52. Biantri Raynasari</li><li>53. Muhamad Yusuf Chandra Nugraha</li><li>54. FransYoenero</li><li>55. Lulu Haryani</li><li>56. Muhamad Saifudin</li><li>57. Sigit Apriyanto</li><li>58. Muhammad Qadr Siddiq Zam</li><li>59. Febrita Sidabalok</li><li>60. Rr. Ajeng Kusharyeni Pratiwi</li><li>61. Andri Priyo Utomo</li><li>62. Aloysius Sigit Wicaksono</li><li>63. Bambang Saputra</li><li>64. Rizky DwiRaharjo</li><li>65. Agung Widayat</li><li>66. Yudhianto Dwi Andika Putra</li><li>67. Mahsa Elvina Rahmawyanet</li><li>68. Meleis Susanti</li></ol>	
--	--	--	--

		69. Mira Erviana 70. Linggar Lailatussa'adah Inhardy 71. Vialita Octaviani 72. JokoHeratmo 73. Kemala De Kristie 74. Hestri Rokayah 75. Juniarty Erika Magdalena Saragi 76. Rizky Arimawati 77. Siti Ulyanah 78. Andy Purwa Sejati 79. Atmojo Heri Prasetyo 80. Manshur Riadli 81. Martdetiara Dewi Kartika 82. Nungky Karina Putri 83. Dwi Hendri Cahyadi 84. Ali Masrochan 85. Afri Dian Setiyani 86. Dian Arsita Wardhani 87. Eben Henry Reagen 88. Linda Mikowati 89. Febri Kamalisa Rachman 90. Inamawati Mastuti Dewi 91. Eva Sari Dewi 92. Estu Retno Yuliati
5	Sekretariat	1. Reflus 2. Irawaty Imran 3. Vina Da'watul Aropah 4. Eben Henry Reagen 5. Hendra Damendra Numberi 6. Fitriani Anggraini 7. Susi Susanti 8. Indah Agustina 9. Naning Nurhayati 10. Novela Witri 11. Alfisyahrin 12. Samsiar 13. Masagus Muhammad Fiqri Ahmad Firdaus

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
 PENGADAAN BARANG/JASA  
 PEMERINTAH,

*Agus Prabowo*

AGUS PRABOWO



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG TIM  
PENGEMBANGAN  
PELAYANAN TERPADU  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

NOMOR : 98 TAHUN 2016  
TANGGAL : 20 April 2016

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGEMBANGAN PELAYANAN  
TERPADU LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

1. Supervisor :
  - a. Melakukan pelayanan terpadu kepada tamu di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
  - b. Memberikan jawaban atas pertanyaan dari tamu di LKPP;
  - c. Melakukan koordinasi kepada Unit Kerja Esleon (UKE) II yang terkait apabila terdapat permasalahan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut;
  - d. Melakukan input pertanyaan dan jawaban berdasarkan hasil konsultasi; dan
  - e. Menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tamu yang hadir.
2. *Customer Service* Umum:
  - a. Melakukan pelayanan terpadu kepada tamu di LKPP;
  - b. Menelaah dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang disampaikan tamu di LKPP;
  - c. Meneruskan ke Supervisor terhadap pertanyaan yang tidak mampu dijawab;
  - d. Melakukan pendataan data tamu LKPP melalui sistem yang disediakan (apabila sistem sudah tersedia); dan
  - e. Melakukan input pertanyaan dan jawaban berdasarkan hasil konsultasi.
3. Sekretariat :
  - a. Membuat jadwal pelaksanaan penugasan dan bimbingan teknis bagi tim pelayanan;
  - b. Melakukan komunikasi kepada tim pelayanan;
  - c. Melakukan pengarsipan dokumen; dan
  - d. Membuat rangkuman dari data-data terkait hasil pelayanan terpadu LKPP sebagai bahan *database* pelayanan dan evaluasi.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO